

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pemulihan Kesehatan Korban

Alya Naufalina Gusti^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alya.naufalina@gmail.com, nandang sambas@yahoo.com

Abstract. This study examines the fulfillment of restitution rights for victims of domestic violence (DV) and its impact on the recovery of the victims' health. Domestic violence is a serious social issue in Indonesia, as it causes both physical and psychological harm to its victims. The purpose of this research is to analyze the implementation of restitution rights based on the provisions of Law Number 23 of 2004, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in the fulfillment of these rights. The research employs a normative legal approach with descriptive and analytical methods. The findings indicate that although a legal framework is already in place, many victims still face challenges in obtaining adequate restitution. The fulfillment of restitution rights has proven to have a positive effect on the physical and mental recovery of victims. Therefore, increasing legal awareness and strengthening social support for DV survivors are essential.

Keywords: *domestic violence, restitution rights, Law Number 23 of 2004.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak atas restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pengaruhnya terhadap proses pemulihan kondisi kesehatan korban. KDRT merupakan persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia karena menyebabkan dampak fisik maupun psikologis bagi para korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana implementasi hak restitusi diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang mendukung maupun yang menghambat, pemenuhan hak tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang memadai, dalam praktiknya masih banyak korban yang mengalami kesulitan untuk memperoleh restitusi secara optimal. Terpenuhinya hak restitusi terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan kondisi fisik dan mental korban, sehingga diperlukan peningkatan literasi hukum dan penguatan dukungan sosial bagi para penyintas KDRT.

Kata Kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hak Restitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.*

A. Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan telah menjadi fenomena sosial yang tidak bisa lagi disembunyikan dari masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi. Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), jumlah kasus KDRT di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, namun juga berdampak pada keseimbangan emosional dan psikologis korban.

Fenomena ini menuntut negara untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Restitusi menjadi penting karena tidak hanya memberikan ganti rugi secara materiil dan imateriil kepada korban, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur hak restitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat hingga kelemahan institusional dalam mekanisme pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak restitusi diterapkan dalam kasus KDRT di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, baik pendukung maupun penghambat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak restitusi berdampak terhadap proses pemulihan kesehatan fisik dan mental korban, guna memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan sistem perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial serius di Indonesia yang menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korbannya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) pada Januari 2024 menunjukkan 13.551 kasus KDRT dilaporkan, dengan mayoritas korban adalah perempuan (10.919 kasus) dan laki-laki (2.703 kasus). Pemenuhan hak restitusi bagi korban KDRT tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga mengakui penderitaan korban dan berupaya memulihkan martabat mereka. Namun, implementasi hak restitusi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman korban, prosedur yang rumit, dan terbatasnya sumber daya. (Komnas perempuan., 2022)

Penelitian Safitri et al. (2021) menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi berkorelasi positif dengan pemulihan kesehatan mental korban KDRT, di mana korban yang menerima restitusi secara adil memiliki tingkat pemulihan yang lebih tinggi dan risiko PTSD yang lebih rendah. Dampak jangka panjang KDRT terhadap kesehatan fisik dan mental korban, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan psikosomatis, menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan korban. (Safitri et al., 2021)

KDRT merupakan persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia karena menyebabkan dampak fisik maupun psikologis bagi para korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana implementasi hak restitusi diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang mendukung maupun yang menghambat, pemenuhan hak tersebut. *World Health Organization* (WHO) juga menekankan intervensi multisektoral, termasuk dukungan finansial dan psikososial, dalam pemulihan korban KDRT. Proses pemulihan korban KDRT melibatkan banyak aspek, termasuk hak restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Pemulihan kesehatan mental sangat krusial karena trauma yang dialami korban dapat menyebabkan PTSD, depresi, dan kecemasan, sehingga intervensi psikososial komprehensif diperlukan. Dasar hukum restitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya belum optimal. Contoh kasus di Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah restitusi yang diberikan seringkali tidak mencukupi kebutuhan pemulihan korban. (WHO., 2021)

Yayasan Pulih (2021) melaporkan bahwa hanya 15% korban KDRT di Jakarta yang menerima restitusi, dan dari jumlah tersebut, hanya 15% yang menerima sesuai jumlah yang diajukan, dengan hambatan utama berupa kurangnya informasi, ketakutan korban, dan ketidakmampuan pelaku

membayar. Situasi ini menunjukkan kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, sehingga reformasi sistem peradilan pidana dan peningkatan literasi hukum bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemenuhan hak restitusi dan pengaruhnya terhadap pemulihan kesehatan korban KDRT di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif. (Yayasan pulih., 2021)

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif dan analitis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan hak restitusi bagi korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemenuhan hak restitusi dan pengaruhnya terhadap pemulihan kesehatan korban KDRT di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pengaruhnya terhadap Pemulihan Kesehatan Korban

Pemenuhan hak restitusi terhadap korban KDRT merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender di ranah domestik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi landasan yuridis utama yang mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan melalui restitusi.

Restitusi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, baik atas kerugian material maupun immaterial yang timbul dari tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan gangguan kecemasan. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang memiliki keterbatasan akses terhadap keadilan hukum dan layanan pemulihan. (Pendidikan dan Pengajaran, 2021)

Dalam implementasinya, mekanisme restitusi masih mengalami berbagai hambatan, baik dari segi substansi hukum yang belum tegas mengatur prosedur restitusi, maupun dalam praktiknya yang minim sosialisasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan restitusi dan pendampingan hukum, namun keterbatasan anggaran serta koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Secara normatif, hak restitusi telah ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018. Sayangnya, pelaksanaannya tidak optimal karena prosedur hukum restitusi belum banyak diketahui oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan atau tidak mampu menuntut haknya karena terbentur birokrasi hukum dan ketidaktahuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa dokumen hukum, literatur akademik, serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berhasil mengidentifikasi bahwa pemenuhan hak restitusi tidak hanya terhambat oleh minimnya aturan teknis, tetapi juga oleh kesenjangan antara kerangka hukum dengan realitas sosial. Misalnya, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menegaskan hak restitusi, namun dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami bagaimana mekanisme ini harus dijalankan.

Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa hingga Agustus 2024, terdapat 11.195 kasus KDRT dengan 11.980 korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Data ini memperlihatkan urgensi tinggi terhadap perlindungan korban, terutama terkait hak atas restitusi sebagai bentuk pemulihan yang dijamin oleh hukum. Laporan Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa bentuk kekerasan psikis dan seksual mendominasi laporan kasus, yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan pemulihan psikologis melalui restitusi. Namun, dalam praktiknya, banyak korban mengalami

kesulitan mengakses restitusi karena ketidakteraturan mekanisme hukum. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak secara spesifik menjabarkan prosedur teknis mengenai restitusi, sehingga menyebabkan kebingungan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Selain itu, stigmatisasi sosial terhadap korban, terutama perempuan, sering kali menjadi penghalang utama. Norma patriarkis yang masih mengakar membuat korban enggan melaporkan kasus atau menuntut haknya karena khawatir dianggap mencemarkan nama keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi hambatan signifikan. Banyak korban berasal dari latar belakang menengah ke bawah dan kehilangan mata pencaharian akibat KDRT. Mereka tidak mampu menanggung biaya proses hukum atau layanan rehabilitasi, sehingga restitusi seharusnya berperan sebagai alat pemulihan ekonomi yang efektif. Namun kenyataannya, proses restitusi sering kali berbelit, dan ketidaktauan korban tentang hak-haknya memperparah kondisi mereka. Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat strategis. LPSK tidak hanya memberikan dukungan hukum dan psikologis, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator dalam proses restitusi. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan masih terganggu oleh keterbatasan dana dan kurangnya sinergi antarlembaga. Aparat penegak hukum juga cenderung mengutamakan hak pelaku daripada korban, dan pemahaman mereka terhadap urgensi restitusi masih rendah. Faktor lain yang memengaruhi lambannya pelaksanaan restitusi adalah keterbatasan sumber daya pada lembaga-lembaga pendukung korban. LPSK, UPTD PPA, dan lembaga layanan hukum lainnya sering kali tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan pendampingan yang intensif kepada korban, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, banyak korban yang tidak mampu menuntut restitusi karena tidak ada lembaga yang mampu memfasilitasi proses tersebut secara berkelanjutan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi memiliki hubungan signifikan dengan proses pemulihan kesehatan korban. Restitusi memberikan rasa keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, yang berkontribusi besar terhadap pemulihan psikologis mereka. Studi menyebutkan bahwa korban yang memperoleh restitusi mengalami penurunan tingkat stres dan kecemasan serta merasa lebih berdaya dalam menjalani hidup pascakekerasan. Di sisi lain, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem restitusi adalah penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan pelatihan aparat, dan pembentukan pusat layanan terpadu di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan anggaran secara memadai guna menjamin akses korban terhadap layanan pemulihan. Kampanye penyuluhan dan edukasi hukum juga diperlukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya korban perempuan.

Selain itu, pemulihan kesehatan korban KDRT tidak hanya dapat diukur dari aspek fisik dan psikologis saja, melainkan juga dari sejauh mana korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan ekonomi secara normal. Oleh karena itu, konsep pemulihan holistik menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks restitusi. Konsep ini mencakup tidak hanya layanan medis dan terapi, tetapi juga reintegrasi sosial, akses pendidikan bagi anak korban, serta penguatan ekonomi keluarga korban.

Tidak kalah penting, sistem perlindungan harus memperhitungkan korban dengan berbagai latar belakang sosial. Kasus yang diangkat dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa bahkan perempuan berpendidikan tinggi dan bekerja tetap masih bisa menjadi korban KDRT. Ini membuktikan bahwa sistem pemulihan harus universal dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan faktor psikologis dan budaya dalam merancang kebijakan perlindungan. Dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, serta membangun sistem pelayanan hukum dan psikologis yang terintegrasi, diharapkan pemenuhan hak restitusi korban KDRT tidak lagi menjadi wacana kosong. Reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga pelaksana menjadi urgensi untuk menjamin keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT yang mendapatkan restitusi mengalami pemulihan yang lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Restitusi membantu korban untuk mengakses layanan kesehatan, seperti pengobatan dan terapi psikologis, serta meringankan beban ekonomi yang timbul akibat kekerasan. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting dalam menunjang proses pemulihan korban secara holistik. Kendati demikian, berbagai faktor penghambat seperti stigma sosial, ketakutan akan pembalasan pelaku, hingga kurangnya dukungan hukum membuat proses restitusi seringkali gagal mencapai korban. Di samping itu, ketimpangan gender dalam masyarakat menyebabkan korban, yang umumnya adalah perempuan, sering kali dipersalahkan

atau tidak dipercaya saat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Adapun faktor pendukung implementasi hak restitusi meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan pendampingan psikologis yang memadai, serta sinergi antarlembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting untuk membentuk sistem perlindungan korban yang berkelanjutan dan efektif. Penting pula ditegaskan bahwa restitusi bukan hanya hak individual korban, tetapi juga bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin mekanisme restitusi yang transparan, adil, dan mudah diakses oleh semua korban tanpa diskriminasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi memiliki dampak positif langsung terhadap proses pemulihan korban KDRT, namun diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat serta aparat. Diperlukan pula penguatan sistem pelayanan satu pintu dalam pendampingan korban, terutama di tingkat daerah, agar proses restitusi dapat berjalan secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kejelasan prosedur, minimnya sosialisasi, dan lemahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi restitusi. Hal ini menyebabkan korban kesulitan menuntut hak atas ganti rugi atas penderitaan material dan immaterial yang dialami.

Hambatan dalam implementasi restitusi tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor sosial dan ekonomi. Stigma masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan privat, serta keterbatasan anggaran dan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan, memperburuk posisi korban dalam memperjuangkan haknya. Khususnya korban dari kelompok ekonomi menengah ke bawah sangat rentan karena keterbatasan sumber daya dan minimnya pendampingan.

Meskipun demikian, restitusi terbukti berpengaruh positif terhadap pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Korban yang menerima restitusi cenderung mengalami perbaikan kesehatan mental dan fisik, serta merasa lebih berdaya dalam melanjutkan hidup. Pemulihan ini semakin efektif apabila diiringi dengan dukungan sosial, akses layanan psikologis, dan edukasi hukum yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan restitusi dapat dijalankan secara efektif, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mewujudkan sistem perlindungan dan pemulihan korban yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.

Oleh karena itu, negara perlu melakukan pembaruan regulasi, meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum, serta menyederhanakan prosedur restitusi agar lebih mudah diakses oleh korban. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya restitusi juga perlu ditingkatkan melalui kampanye penyuluhan hukum. Dengan demikian, hak restitusi dapat menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan korban KDRT yang nyata dan efektif.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya terhadap Pemulihan Kesehatan Korban*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpublsher.com/index.php/loi>
- Muhammad Hafidz, & Dian Andriasari. (2022). Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1142>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Anggraini, A. D. (2024, 4 Desember). Potret kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia: Naiknya angka KDRT. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Fakhrul Haqiqi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2021), <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
- Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. (2023). "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 297-301.
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Nandang Sambas, S. H. dan Dian Andrisari, S. H. (2021). *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Rudiansyah, A. (2019). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Safitri, W. dkk. (2021). "Hubungan antara Pemenuhan Hak Restitusi dengan Pemulihan Kesehatan Mental Korban KDRT," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 38.
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Geneva: World Health Organization.
- Yayasan Pulih. (2021). *Laporan tahunan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di DKI Jakarta*. Jakarta: Yayasan Pulih